

**PEREDARAN NARKOTIKA TANPA KONTAK LANGSUNG: STUDI
KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS “MENEMPEL” DI KAWASAN
LORONG JATI KOTA KENDARI**

***NARCOTICS DISTRIBUTION WITHOUT DIRECT CONTACT: A
CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE "STICKING" MODE IN THE JATI
LOCK AREA OF KENDARI CITY***

Aldin, Alasman Mpesau, Gamlan Dagani, Ruslan dan Ayib Rosidin

**Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, STIE Enam-Enam Kendari,
Indonesia, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia**

Korespondensi Penulis : asman.sultra@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Aldin, Alasman Mpesau, Gamlan Dagani, Ruslan dan Ayib Rosidin. *Peredaran Narkotika Tanpa Kontak Langsung: Studi Kriminologis terhadap Modus “Menempel” di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Peredaran narkotika di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari berkembang melalui modus tanpa kontak langsung yang dikenal masyarakat sebagai "menempel", yakni mekanisme penempatan tersembunyi barang haram (*dead drop*) yang kemudian diambil sendiri oleh pembeli tanpa pernah bertemu langsung dengan pengedar. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi modus "menempel" sebagai *crime script*, mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong kemunculannya, serta merumuskan implikasi kriminologis bagi rekonstruksi strategi pengendaliannya. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menganalisis modus tersebut melalui kerangka *crime script analysis*, *Routine Activity Theory* dan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus "menempel" tersusun atas empat babak negosiasi digital, penempatan, pengambilan dan pembayaran yang sengaja dipisahkan secara temporal-spasial untuk menghindari *flagrante delicto*. Kemunculannya didorong oleh interaksi faktor individu (tekanan ekonomi, pengaruh sebaya), faktor lingkungan (minimnya pengawasan dan kontrol sosial informal), serta faktor penegakan hukum (keterbatasan sumber daya dan kesulitan pembuktian). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi strategi pengendalian melalui perluasan kriminologi spasial-siber, pemolisian berbasis intelijen, intervensi terfokus pada jaringan dan integrasi CPTED dengan partisipasi komunitas.

Kata Kunci: Narkotika, Kota Kendari, Kriminologis

ABSTRACT

Narcotics trafficking in the Lorong Jati area of Kendari City has evolved through a contactless method known locally as "menempel" (sticking/placing) a "dead drop" mechanism where illicit goods are secretly deposited for the buyer to retrieve without ever meeting the dealer face-to-face. This study aims to conceptualize the "menempel" method as a crime script, identify the criminogenic factors driving its emergence and formulate criminological implications for redesigning control strategies. Employing a normative-empirical approach, the study analyzes this method through the frameworks of crime script analysis, Routine Activity Theory and Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). The findings reveal that the "menempel" method comprises four stages digital negotiation, placement, retrieval and payment deliberately separated in time and space to avoid detection in flagrante delicto. Its emergence is driven by the interplay of individual factors (economic pressure, peer influence), environmental factors (lack of surveillance and informal social control) and law enforcement factors (resource limitations and evidentiary challenges). The study recommends restructuring control strategies by expanding the scope of spatial-cyber criminology, implementing intelligence-led policing, focusing interventions on networks and integrating CPTED with community participation.

Keywords: *Criminological, Narcotics, Kendari City*

A. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di era digital telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, bergeser dari pola transaksi konvensional seperti tatap muka menuju skema *hibrida* yang memadukan ranah *daring* dan *luring* secara terintegrasi. Sebagai studi perbandingan bahwa jaringan distribusi narkotika di beberapa negara secara konsisten mengadopsi sistem daring media sosial, serta aplikasi pemesanan yang terstruktur dan dompet elektronik untuk mengatur pemesanan dan pembayaran, sementara itu penyerahan fisik pada barang akan dipisahkan secara temporal dan spasial dari interaksi digital tersebut.¹ Fenomena serupa ini juga telah teridentifikasi pada level kebijakan negara, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian tata kelola narkotika di Kazakhstan yang mendokumentasikan menjamurnya sistem “*cache*” atau penempatan tersembunyi (*dead drop*) sebagai respons adaptif jaringan kriminal terhadap intensifikasi pengawasan aparat penegak hukum. Dalam modus operandi semacam ini bukan fenomena lokal yang terisolasi, melainkan bagian dari pergeseran global dalam kejahatan narkotika kontemporer yang secara sengaja dirancang untuk memutus keterkaitan langsung antara pengedar dan pembeli di hadapan hukum.²

¹ Nina Tvede Korshøj dkk., *Hybrid Drug Dealing: Merging on- and Offline Spheres When Dealing Drugs via Social Media*, International Journal of Drug Policy, Vol.130 (2024).

² S.F.Rahwanto dkk., *Tanggung Jawab Negara terhadap Climate Refugees Akibat Kerusakan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata*, Legal Advice Journal of Law, Vol.2, No.1 (2025).

Melalui mekanisme dalam penempatan tersembunyi barang narkotika yang kemudian diambil secara mandiri oleh pembeli yang berada dalam kawasan Lorong Jati Kota Kendari yang dikenal masyarakat dengan istilah modus “menempel” yang memiliki kemiripan struktural dengan pola *dead drop* yang sudah banyak didokumentasikan melalui literatur kriminologi internasional. Mengenai kajian di atas pada praktik *cache* di Rusia dan Kazakhstan mengungkap bahwa model ini pertama kali berkembang sebagai respon terhadap represi digital, sehingga menyebar secara luas di seluruh negara karena efektivitasnya dalam menghilangkan momen pertemuan fisik yang selama ini menjadi titik lemah pelaku dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada. Sementara itu, studi tentang praktik *hybrid drug dealing* menegaskan bahwa jaringan pengedar yang bersifat masa kini secara aktif menggabungkan ruang daring untuk fungsi pemasaran dan negosiasi dengan ruang jaringan untuk penyerahan barang haram tersebut, dengan adanya model tersebut akan menciptakan bisnis ilegal yang sistematis terhadap tekanan penegakan hukum yang ada. Dengan adanya kemunculan modus “menempel” yang berada di kawasan permukiman padat seperti Lorong Jati kota kendari, dengan ini akan dapat dipahami bukan sebagai inovasi kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai manifestasi lokal dari tren global yang lebih luas melalui aktivitas distribusi narkotika tanpa kontak langsung.

Di tinjau dari kerangka teoritis *Routine Activity Theory* terbukti memiliki cakupan analisis yang melampaui kejahatan konvensional semata. Teori ini juga memiliki daya yang jelas (*explanatory power*) dalam menganalisis kejahatan narkotika, yaitu yang dimana fenomena kriminal akan mengintegrasikan aspek digital dan aspek fisik dalam satu kesatuan modus menempel. Melalui penelitian terbaru yang bisa dilihat dari sisi luar jaringan penjualan narkotika yang berbasis *darknet* yang menunjukkan bahwa kerangka *motivated offender*, *suitable target* dan *capable guardian* tetap relevan digunakan sekalipun sebagian besar transaksi berlangsung di ranah siber, karena momen kritis ini kerentanan pelaku justru muncul ketika terjadi proses distribusi barang dari lokasi penyimpanan yang seharusnya berpindah secara nyata dari titik penyimpanan ke tangan pembeli.³

³ Thomas Joyce dan Maria Jofre, *Remaining Anonymous? The Offline Side of Darknet Drug Vending*, *European Journal of Criminology*, Vol.23, No.4 (2025).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa modus “menempel” di kawasan Lorong Jati, meskipun temuan ini sebagian besar prosesnya dimediasi oleh komunikasi digital, akan tetapi bisa menyisakan celah spasial-fisik yang secara teoretis dapat dianalisis melalui konvergensi elemen kriminogen dalam kerangka kriminologi lingkungan. Melalui pemanfaatan kerangka ini menjadi sangat penting mengingat bahwa penelitian kriminologis di Indonesia, terkhusus pada kawasan permukiman marginal di wilayah Indonesia Timur, masih sangat terbatas dalam mengaitkan aspek spasial dan teknologi komunikasi secara terintegrasi.

Kawasan Lorong Jati yang memiliki ciri fisik dan sosial yang dimana akan membuatnya rawan kejahatan, seperti lorong yang sempit serta minimnya pencahayaan dan tidak adanya pengawasan resmi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi-kondisi ini sejalan dengan konsep *crime-prone environment* yang dibahas dalam kajian *environmental criminology*. Dengan adanya bukti empiris yang terbaru dari program intervensi berbasis *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) di kawasan permukiman yang rawan menunjukkan bahwa perbaikan tata ruang fisik yang melibatkan partisipasi komunitas secara signifikan serta menurunkan angka kejahatan kekerasan dan kejahatan yang berkaitan dengan senjata, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan teritorial warga terhadap ruang publik di sekitar tempat tinggal mereka. Temuan ini akan relevan diproyeksikan pada konteks Lorong Jati, karena tidak adanya elemen *defensible space* dan lemahnya kontrol sosial informal serta struktural yang memungkinkan titik-titik seperti celah tembok, bawah tiang listrik dan ruang tersembunyi pada fasilitas umum akan menjadi tempat yang dimana akan di manfaatkan secara sistematis sebagai lokasi penyimpanan sementara narkotika oleh jaringan pengedar.

Selain itu, ada satu resiko yang sangat betul-betul harus diperhatikan secara serius yaitu fakta viktimisasi tidak langsung terhadap anak-anak yang beraktivitas di ruang publik di kawasan lorong jati. Dengan adanya kajian mengenai praktik pengemasan narkotika dalam jaringan distribusi kontemporer menunjukkan bahwa pelaku secara sengaja memanfaatkan kamuflase kemasan yang menyerupai benda sehari-hari agar tidak menimbulkan kecurigaan selama proses pengiriman maupun penyimpanan sementara, melalui sebuah strategi yang ada pada konteks

Lorong Jati justru berpotensi meningkatkan kemungkinan anak-anak yang bermain di sekitar semak-semak, tiang listrik, atau ruang tersembunyi lainnya akan memungkinkan menemukan paket tersebut secara tidak sengaja tanpa menyadari bahayanya.⁴ Situasi ini secara langsung berbenturan dengan jaminan hak anak atas lingkungan yang aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus menegaskan bahwa modus “menempel” tidak hanya menimbulkan persoalan penegakan hukum semata, tetapi juga persoalan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan yang berada di luar rantai transaksi narkoba itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan akademik (*academic gap*) yang signifikan antara pesatnya evolusi modus distribusi narkoba tanpa kontak langsung yang telah banyak dikaji dalam literatur kriminologi internasional, dengan minimnya kajian kriminologis serupa yang secara spesifik menyorot konteks permukiman urban marginal di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kota Kendari. Sebagian besar riset kriminologi narkoba di Indonesia masih berfokus pada analisis yuridis-normatif atau jaringan peredaran skala makro, sehingga belum secara memadai mengintegrasikan perspektif kriminologi lingkungan, kerangka *Routine Activity Theory*, maupun evidensi efektivitas intervensi berbasis desain lingkungan seperti CPTED, ke dalam analisis modus operandi berskala mikro seperti “menempel”. Penelitian ini karenanya dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui studi kriminologis yang komprehensif terhadap modus “menempel” di Kawasan Lorong Jati, sekaligus merumuskan model pengendalian peredaran narkoba yang integratif, kontekstual dan berbasis bukti bagi karakteristik sosial-spasial masyarakat Kota Kendari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengombinasikan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang relevan dengan penanggulangan kejahatan narkotika dan perlindungan masyarakat.⁵ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik peredaran narkotika dengan modus “menempel” yang berkembang di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari.⁶

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memahami fenomena peredaran narkotika di lokasi penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan serta menginterpretasikan hubungan antara norma hukum, faktor-faktor kriminogen dan realitas praktik peredaran narkotika tanpa kontak langsung. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik modus “menempel” serta implikasinya terhadap strategi pengendalian peredaran narkotika di Kota Kendari.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Modus “Menempel” sebagai Bentuk Distribusi Narkotika Tanpa Kontak Langsung

Untuk mengurai modus “menempel” secara kriminologis di butuhkan pendekatan yang mampu memecah tindakan pelaku menjadi tahapan-tahapan yang berurutan, sehingga lebih mudah untuk dianalisis secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan *crime script analysis*, sebagaimana yang dikembangkan oleh Moller dan Khan diterapkan secara mutakhir pada kejahatan narkotika terorganisasi, menyediakan kerangka semacam itu dengan memilah proses kejahatan ke dalam act (babak utama),

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

scene (adegan spesifik dalam babak), *cast* (peran pelaku) dan *props* (sarana pendukung) yang tersusun melalui empat fase: persiapan (*preparation*), pra-aktivitas (*pre-activity*), aktivitas inti (*activity*) dan pasca-aktivitas (*post-activity*).⁷ Ketika kerangka ini di terapkan pada modus “menempel” di Lorong Jati, terlihat bahwa praktik ini bukan sekedar tindakan spontan yang berdiri sendiri, melainkan proses berlapis yang terdiri empat tahap utama. Keempat tahap ini berkaitan secara sengaja namun dipisahkan secara temporal dan spasial, yakni negosiasi transaksi, penempatan barang, pengambilan barang dan penyelesaian pembayaran.

Semuanya dimulai dari proses negosiasi dan pemesanan, yang dilakukan sepenuhnya secara digital melalui aplikasi perpesanan berenkripsi dan media sosial, dengan cara ini membuat pembeli dan admin jaringan bisa berkomunikasi tanpa harus membuka identitas asli mereka. Pola ini sejalan dengan temuan *hybrid drug dealing*, yang menegaskan bahwa pengedar zaman sekarang secara sengaja menggabungkan fungsi pemasaran dan negosiasi secara online dengan fungsi penyerahan barang secara offline sebagai satu kesatuan model bisnis ilegal. Riset mengenai penggunaan media sosial dan aplikasi perpesanan berenkripsi untuk memasok dan mengakses narkoba turut menunjukkan bahwa fase negosiasi digital berfungsi sebagai penyaring awal (*screening*) yang memungkinkan pengedar menilai kredibilitas pembeli sebelum memutuskan melanjutkan ke tahap penempatan barang, sehingga risiko penyusupan aparat dapat diminimalkan sejak tahap paling awal.⁸ Melalui konteks Lorong Jati, tahapan ini berperan sebagai filter yang memisahkan calon pembeli yang sudah dipercaya dari pihak yang belum dikenal, sebelum akhirnya koordinat “titik tempel” dibagikan.

⁷ Kim Møller dan Sadia Khan, *Reporting Honour Crimes to the Police: Social Workers' Perspectives on Benefits and Costs*, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Vol.112, No.1 (2025).

⁸ Leah Moyle, dkk., *#Drugsforsale: An Exploration of the Use of Social Media and Encrypted Messaging Apps to Supply and Access Drugs*, International Journal of Drug Policy, Vol.63 (2019).

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan penempatan barang, yang merupakan inti dari konstruksi modus “menempel” ini, cara kerjanya secara teknis menyerupai mekanisme *cache* atau *dead drop* yang telah banyak didokumentasikan dalam kajian tata kelola narkotika lintas negara. Hasil kajian terhadap praktik *cache* di Kazakhstan mengungkap bahwa sistem ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan interaksi fisik antara pengedar dan pembeli pada satu titik waktu yang sama, dengan kurir hanya berperan meletakkan barang pada lokasi yang telah ditentukan tanpa harus mengetahui identitas penerima akhir.⁹ Pada proses ini Lorong Jati mencakup pemilihan lokasi tersembunyi seperti celah tembok, bawah tiang listrik dan ruang tersembunyi fasilitas umum, yang dipilih berdasarkan pertimbangan kalkulatif atas tingkat ketersembunyian dan kemudahan akses sebuah pola *scene selection* yang sejalan dengan prinsip *crime script* bahwa setiap adegan dalam suatu babak kejahatan dipilih pelaku berdasarkan evaluasi rasional atas kondisi lingkungan yang tersedia.

Proses selanjutnya adalah pengambilan barang yang dilakukan oleh pembeli, dengan secara sengaja dipisahkan waktunya dari proses penempatan barang, sehingga tidak akan pernah terjadi pertemuan antara kurir dan pembeli. Penelitian terhadap sisi luar jaringan dari penjualan narkotika berbasis *darknet* menegaskan bahwa justru pada momen perpindahan fisik inilah ketika barang harus keluar dari lingkungan tersembunyi menuju tangan penerima titik kerentanan pelaku paling nyata muncul, sekalipun momen tersebut telah direkayasa sedemikian rupa untuk berlangsung singkat dan tidak mencolok di tengah aktivitas warga sehari-hari. Kalau dilihat dari kasus Lorong Jati yang memperlihatkan bahwa proses fragmentasi spasial-temporal antara penempatan dan pengambilan bukan kebetulan, melainkan hasil desain yang secara sadar meniadakan unsur *flagrante delicto* yang selama ini menjadi andalan operasi tangkap tangan aparat penegak hukum.

⁹ Medeu Kurmangali, dkk., *Governance Challenges in Security and Social Order: Rethinking Drug Policy in Kazakhstan*, International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, Vol.8, No.6 (2025).

Proses ini kemudian diakhiri dengan penyelesaian pembayaran yang dilakukan lewat dompet elektronik atau rekening yang didaftarkan atas nama orang lain, proses ini melengkapi keseleruhan modus “menempel” sebagai satu sistem yang utuh dan saling terkait. Dengan dipisahkannya momen penyerahan barang secara fisik dan momen penyelesaian pembayaran, jejak transaksi uang dan jejak perpindahan barang tidak akan saling bersinggungan, hal ini sangat jauh berbeda dengan kasus narkoba konvensional yang dimana kedua jejak tersebut biasanya saling menguatkan sebagai alat bukti. Dalam konteks ini, keduanya justru berdiri terpisah dan sulit dirangkai menjadi satu kesatuan peristiwa hukum. Jika ditinjau melalui kerangka *crime script*, keempat babak tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terhubung melalui alur logistik dan informasi yang memastikan setiap babak hanya dapat berjalan apabila babak sebelumnya telah dituntaskan, sekaligus menegaskan bahwa modus distribusi narkoba kontemporer bersifat dinamis dan saling terkait antaraktor maupun antarlokasi.¹⁰

Dengan merangkai keempat tahap tersebut secara keseluruhan bahwa modus “menempel” bukanlah sekedar kebiasaan lapangan yang berkembang secara alamiah, melainkan hasil dari rekayasa prosedural yang dirancang secara koheren dan sistematis. Setiap proses negosiasi, penempatan, pengambilan dan pembayaran dirancang untuk saling menopang satu sama lain dalam satu tujuan tunggal, yaitu memutus keterkaitan langsung antara pelaku dan barang bukti pada satu titik waktu dan ruang yang sama, sehingga elemen capable guardian dalam kerangka *Routine Activity Theory* kehilangan momentum intervensinya karena tidak pernah tersedia satu titik konvergensi yang dapat diintervensi secara tunggal.¹¹ Dengan mengonstruksi modus “menempel” sebagai *crime script* empat babak, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas modus tersebut dalam menghindari deteksi aparat bukan semata-mata bersumber dari kecerdikan

¹⁰ Anne S. Nagtegaal, dkk., *A Crime Script Analysis of Synthetic Drug Production*, Artikel Ilmiah, Trends in Organized Crime, New York, 2026.

¹¹ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, American Sociological Review, Vol.44, No.4 (1979).

spontan pelaku di lapangan, melainkan dari sistemik yang secara sengaja memisahkan setiap babak transaksi ke dalam ruang dan waktu yang berbeda, sehingga rantai pembuktian pidana yang lazim mensyaratkan keterkaitan langsung antar-tahapan menjadi sulit direkonstruksi secara utuh oleh penegak hukum. Pemahaman atas konstruksi ini menjadi pijakan penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor kriminogen yang memungkinkan setiap babak tersebut berlangsung secara berkelanjutan di Kawasan Lorong Jati.

2. Faktor-Faktor Kriminogen yang Mendorong Munculnya Modus “Menempel” di Kawasan Lorong Jati

Kejahatan tidak pernah muncul dari satu sebab tunggal, melainkan hasil interaksi dinamis antara kondisi individu pelaku, struktur lingkungan tempat kejahatan berkembang, serta seberapa efektivitas sistem pengendalian sosial yang ada di sekitarnya. Berdasarkan temuan di lapangan fenomena modus “menempel” di Kawasan Lorong Jati terbentuk dari perpaduan dari tiga faktor kriminogen yang saling menopang, yakni faktor individu, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum. Ketiga hal ini akan di bahas secara berurutan untuk menunjukkan bagaimana motivasi pelaku, kondisi spasial-sosial kawasan, serta kelemahan struktural aparat penegak hukum dalam bertemu dan saling memperkuat sehingga modus tanpa kontak langsung ini dapat bertahan dan terus berkembang. Ketiga aspek ini perlu dipahami secara menyeluruh karena kalau hanya fokus pada satu faktor saja hasilnya justru cenderung menjadi diagnosa yang setengah-setengah serta ujung-ujungnya, kebijakan pengendalian yang dibuat pun tidak akan menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

a. Faktor Individu

Dilihat dari sisi individu, faktor ekonomi jadi alasan yang paling sering muncul di balik kejahatan transaksional seperti peredaran narkotika. Kesenjangan antara penghasilan yang bisa didapat dari pekerjaan legal dan besarnya kebutuhan hidup membuat sebagian warga Lorong Jati memilih menjadi sebagai kurir, pilihan ini didasari oleh perbandingan keuntungan yang lebih besar di banding upah kerja yang mereka dapat,

sekaligus perhitungan sadar antara untung yang instan dan risiko hukum yang mereka anggap masih dapat di kelola. Temuan ini sejalan dengan riset Henderson dkk. yang membuktikan bahwa tekanan ekonomi dan pengangguran merupakan prediktor signifikan terhadap tingkat kejahatan pada level lingkungan permukiman perkotaan, sehingga wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi namun akses ekonomi legal terbatas cenderung menghasilkan lebih banyak pelaku potensial.¹² Ketergantungan narkoba turut berperan ganda dalam munculnya modus ini, kecanduan tidak hanya menciptakan kebutuhan finansial yang mendesak dan berulang tetapi juga mendorong pelaku terlihat langsung dalam jaringan distribusi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya sendiri, dengan begitu pelaku sekaligus menjalankan dua peran sebagai pengguna sekaligus bagian dari mata rantai distribusi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi di wilayah ini memperluas kelompok *motivated offender* sebagaimana dimaksud dalam kerangka *Routine Activity Theory*, karena waktu luang yang tidak terserap aktivitas produktif meningkatkan peluang keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Pengaruh kelompok sebaya juga tidak dapat diabaikan; keterlibatan dalam modus menempel kerap dipicu oleh proses sosialisasi dalam lingkaran pertemanan yang telah lebih dulu terlibat, di mana norma menyimpang dipelajari dan dianggap wajar melalui interaksi yang intensif. Pola ini konsisten dengan prinsip *Differential Association Theory*, yang belakangan dikonfirmasi ulang oleh penelitian mutakhir tentang mekanisme mediasi antara asosiasi dengan teman sebaya delinkuen dan penyalahgunaan narkoba pada remaja, di mana sikap pro-penggunaan narkoba dan ketersediaan zat menjadi jalur penghubung paling kuat menuju keterlibatan aktif dalam distribusi maupun konsumsi narkoba.¹³

¹² Howard Henderson, dkk., *Economic Correlates of Crime: An Empirical Test in Houston*, Journal of Criminal Justice, Vol.95 (2024).

¹³ Kehui Wu, dkk., *Understanding the Mechanisms Mediating the Relationship Between Delinquent Peer Association and Adolescent Drug Use in the Greater China Region*, Crime & Delinquency, Vol.72, No.3 (2026).

b. Faktor Lingkungan

Kawasan Lorong Jati, memiliki ciri fisik berupa permukiman padat dengan lorong sempit, jalur saling terhubung dan pencahayaan yang terbatas pada malam hari, kondisi ini menciptakan ruang yang ideal bagi penyembunyian barang secara singkat tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap warga sekitar. Struktur ruang seperti ini membuat banyak area yang sulit dijangkau baik oleh warga maupun aparat yang melintas. Lemahnya pengawasan, baik dari aparat penegak hukum maupun dari warga dan pengurus RT/RW, membuat salah satu pilar utama *Routine Activity Theory*, yaitu *absence of capable guardianship* menjadi semakin rapuh, akibatnya peluang terjadinya transaksi tersembunyi meningkat cukup signifikan.¹⁴ Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa lingkungan dengan tingkat disorganisasi sosial tinggi cenderung kehilangan kapasitas kolektif untuk mencegah masuknya aktivitas peredaran narkotika maupun mengintervensi transaksi yang berlangsung di ruang publik, karena lemahnya kohesi sosial dan kontrol antarwarga.¹⁵ Kemudahan akses keluar masuk lokasi turut menjadi pertimbangan penting pelaku, selain memudahkan pelarian, kondisi ini juga menyulitkan petugas yang belum mengenal medan untuk melakukan penyisiran. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya mobilitas warga di kawasan ini membuat aktivitas mencurigakan lebih mudah menyatu dengan rutinitas harian hal ini membuat kehadiran kurir maupun pembeli sulit untuk dibedakan dari warga yang sedang menjalankan aktivitas pada biasanya. Pola semacam ini juga tampak pada riset mengenai efek limpahan (*spillover*) pasar narkotika terhadap kekerasan di kawasan permukiman padat, yang menunjukkan bahwa keberadaan titik distribusi narkotika cenderung menyebar dan memperkuat kerawanan di wilayah-wilayah yang terhubung secara sosial maupun spasial melalui mobilitas rutin penghuninya.¹⁶

¹⁴ Sheena L. Gilbert dan Emily M. Wright, *Indigenizing Social Disorganization Theory: An Exploration of Victimization in Native Communities*, Crime & Delinquency, Vol.71, No.4 (2025).

¹⁵ Yi Zeng, dkk., *Neighborhood Social Disorganization in Early Adolescence and Substance Use Trajectories into Young Adulthood: The Moderating Role of Effortful Control and Parental Substance Use*, Journal of Youth and Adolescence, Vol.55, No.2 (2026).

¹⁶ N. J. Johnson dkk., *Spillover Effects of Drug Markets on Gun Violence Across a Network of Neighborhoods in Three Cities*, Journal of Quantitative Criminology, Vol.42, No.2 (2026).

c. Faktor Penegakan Hukum

Selain itu, ada juga faktor yang berkaitan dengan seberapa efektif sistem penegakan hukum dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan. Pola patroli aparat yang terjadwal dan dapat diprediksi justru berpotensi menurunkan efektivitas fungsi pengawasan, karena jaringan pelaku dapat mempelajari dan menyesuaikan waktu operasinya, sehingga aktivitas penempelan barang cenderung dilakukan pada rentang waktu yang diketahui bebas dari kehadiran petugas.¹⁷ Temuan ini memperkuat kajian sistematis terbaru yang menunjukkan bahwa peningkatan intensitas patroli preventif pada area geografis luas tanpa strategi berbasis titik rawan cenderung tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku kejahatan tersembunyi, termasuk kejahatan narkoba, karena dosis kehadiran aparat yang tersebar merata pada wilayah luas tidak cukup intensif untuk mengubah persepsi risiko pelaku pada titik-titik spesifik.¹⁸ Minimnya sumber daya, baik dari sisi jumlah personel maupun teknologi pemantauan seperti CCTV, membuat tidak semua titik rawan di Lorong Jati dapat diawasi secara konsisten, hal ini memaksa aparat untuk memusatkan pengawasan hanya pada sebagian kecil lokasi, sementara titik-titik lainnya tetap rawan dan dimanfaatkan untuk aktivitas penempelan barang narkoba. Kesulitan pembuktian juga menjadi hambatan mendasar, sebab mekanisme modus menempel dirancang untuk menghindari pertemuan langsung antara pelaku dan pembeli, sehingga menyulitkan pemenuhan syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Karena tidak adanya momen transaksi yang bisa disaksikan secara langsung, proses penyelidikan akan sangat bergantung pada cara-cara tidak langsung, seperti menelusuri rekaman komunikasi digital dan pola pergerakan kurir, sayangnya, dengan cara ini butuh waktu, keahlian teknis, dan koordinasi antarunit yang tidak selalu tersedia dengan baik di tingkat wilayah.

¹⁷ Alasman Mpesau, dkk., *Keadilan Pemilu dalam Penanganan Bawaslu Sulawesi Tenggara Laporan Ijazah Palsu Calon Legislatif Kota Kendari*, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora, Vol.8, No.2 (2026).

¹⁸ David Weisburd, dkk., *Can Increasing Preventive Patrol in Large Geographic Areas Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis*, Criminology & Public Policy, Vol.23, No.3 (2024).

Ketiga kelompok faktor di atas pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk rangkaian sebab-akibat yang saling menopang. Faktor individu menjelaskan bagaimana lahirnya *motivated offender*, faktor lingkungan menyediakan target sekaligus ruang tanpa pengawasan yang memadai, sementara kelemahan penegakan hukum semakin memperkuat kondisi tidak adanya pengawasan yang memadai *absence of capable guardianship*. Perpaduan ketiga faktor ini menjadikan modus “menempel” di Kawasan Lorong Jati bukan sekadar kejadian yang berdiri sendiri, fenomena ini justru merupakan hasil dari kondisi sosial-ekonomi individu, karakter ruang kawasan dan keterbatasan struktural penegakan hukum yang saling mengunci dan memperkuat satu sama lain. Artinya, kalau upaya pengendalian hanya fokus pada satu tanpa memperhitungkan dua faktor lainnya, hasilnya cenderung hanya terlihat efektif sesaat. Sebab, celah pada faktor yang tidak tersentuh akan tetapi membuka ruang bagi modus ini untuk beradaptasi dan muncul kembali dalam bentuk yang baru.

3. Implikasi Kriminologis dan Rekonstruksi Strategi Pengendalian Peredaran Narkotika

Apa yang ditemukan dari modus "menempel" di Kawasan Lorong Jati ini punya implikasi kriminologis yang jauh lebih besar, bukan sekadar menjelaskan satu bentuk modus operandi semata. Temuan ini menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum narkotika yang selama ini bertumpu pada logika *street-level enforcement*, yaitu penangkapan berdasarkan pertemuan fisik antara pengedar dan pembeli, tidak lagi relevan ketika berhadapan dengan kejahatan yang secara sengaja dirancang tanpa kontak langsung. Karena itu, dibutuhkan pembaharuan menyeluruh atas strategi pengendalian peredaran narkotika, baik di tingkat teori, praktik operasional, maupun kelembagaan, supaya sistem penegakan hukum mampu dapat membaca pola kejahatan yang telah bertransformasi dari ruang fisik semata menuju ruang siber-fisik. Perubahan ini bukan sekadar menambahkan teknologi baru ke dalam model lama, melainkan perubahan cara berpikir yang jauh lebih mendasar tentang di mana kejahatan itu sebenarnya terjadi

dan bagaimana aparat seharusnya hadir di dalamnya. Keempat arah rekonstruksi yang diuraikan di bawah ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kerangka berpikir yang saling berkaitan di mana keberhasilan pada satu arah akan turut menentukan efektivitas arah lainnya.

a. Implikasi terhadap Paradigma Kriminologi Spasial dan Siber

Dari modus menempel ini terlihat menunjukkan bahwa kajian kriminologi spasial yang selama ini hanya berfokus pada ruang fisik perlu diperluas dengan dimensi siber juga, sebab titik kerawanan tidak lagi hanya berupa lokasi fisik, tetapi juga simpul komunikasi digital yang menghubungkan para pelaku dalam satu jaringan. Sebenarnya, ruang fisik Lorong Jati dan ruang percakapan terenkripsi pada aplikasi pesan instan itu tidak dipisahkan keduanya sama-sama menjadi bagian dari satu arena kejahatan yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, analisis kriminologis yang hanya berfokus pada salah satu dimensi akan menghasilkan pemahaman yang timpang dan tidak utuh. Temuan ini sejalan dengan kenyataan bahwa jaringan kejahatan terorganisasi, termasuk jaringan distribusi narkoba, punya kemampuan untuk beradaptasi dan tetap berjalan meskipun sebagian simpulnya sudah berhasil diputus oleh aparat. Karena itu, strategi memutus jaringan seharusnya tidak asal menysasar simpul yang paling mudah dijangkau secara fisik, melainkan harus fokus pada simpul-simpul kunci yang paling menentukan keterhubungan seluruh sistem.¹⁹ Karena itu, peta kerawanan kejahatan tidak hanya menampilkan koordinat lokasi secara geografis, tetapi harus disandingkan dengan pemetaan relasi digital antaraktor, sehingga *crime map konvensional* perlu bertransformasi menjadi peta hibrida yang memuat lapisan spasial sekaligus lapisan jaringan komunikasi.²⁰ Konsekuensinya, ditinjau dari segi metode,

¹⁹ Deborah Manzi dan Francesco Calderoni, *An Agent-Based Model for Assessing the Resilience of Drug Trafficking Organizations to Law Enforcement Interventions*, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Vol.27, No.3 (2024).

²⁰ Ali Umar, dkk., *Tradisi Minuman Konau dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

analisis kriminologi tidak bisa lagi hanya terpaku pada batas wilayah administratif. Analisis ini juga harus mampu menelusuri hubungan antarnomor kontak, akun media sosial dan dompet pembayaran digital yang menghubungkan titik penempelan dengan titik pengambilan barang.

b. Rekonstruksi Model Pemolisian: dari Reaktif menuju Intelijen dan Prediktif

Karena operasi tangkap tangan terbukti tidak lagi efektif, dibutuhkan perubahan paradigma menuju *intelligence-led policing*, yaitu pendekatan yang mengandalkan analisis data dan intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya bereaksi terhadap laporan warga atau hasil patroli rutin. Sebab, pola patroli rutin selama ini justru mudah dipelajari oleh jaringan pelaku. Temuan dari kajian tinjauan sistematis mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan berbasis intelijen (*intelligence-led policing*) secara konsisten menghasilkan efek penurunan angka kejahatan yang lebih terukur dibandingkan dengan metode patroli konvensional. Meskipun demikian, sejumlah tantangan metodologis dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait indikator keberhasilan dalam jangka panjang.²¹ Selain pergeseran pendekatan, penguatan kapasitas berbagi informasi antarwilayah juga menjadi keniscayaan, mengingat mobilitas pelaku dan komoditas kejahatan kini melampaui batas administratif jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan koordinasi aparat secara konvensional. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi informasi intelijen antarwilayah menjadi titik lemah yang secara berkelanjutan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk beradaptasi.²² Secara operasional, transformasi tersebut mensyaratkan dibentuknya unit analitik khusus di tingkat kewilayahan yang berfungsi mengolah data hasil penyadapan sah, laporan masyarakat dan pola transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi peta prediksi titik rawan (*hotspot*) beserta waktu kerawanannya,

²¹ Robin Khalfa dan Wim Hardyns, ‘Led by Intelligence’: A Scoping Review on the Experimental Evaluation of Intelligence-Led Policing, *Evaluation Review*, Vol.48, No.5 (2024).

²² Rebecca Phythian dan Stuart Kirby, *Intelligence-led Policing in the 21st Century: How Increased Mobility Requires New Paradigms of Information Sharing*, *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, Vol.98, No.3 (2025).

yang senantiasa diperbarui secara berkala guna menggantikan pendekatan patroli dengan jadwal yang statis.

c. Rekonstruksi Pendekatan terhadap Jaringan: Intervensi Terfokus pada Struktur Kejahatan Terorganisasi

Pendekatan yang selama ini banyak dilakukan, yaitu menysar pelaku secara acak atau menunggu kurir tertangkap di lapangan, sebenarnya kurang efektif jika dilihat dari akar permasalahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terfokus, yakni dengan menjadikan proses rekrutmen dan struktur jaringan sebagai sasaran utama dalam upaya penindakan. Hasil eksperimen acak berskala kepolisian menunjukkan bahwa intervensi terhadap proses rekrutmen jaringan kejahatan terorganisasi tidak hanya berhasil menekan keterlibatan target langsung, tetapi juga menciptakan efek pencegahan tidak langsung bagi aktor lain dalam jaringan tersebut. Dengan kata lain, terdapat efek limpahan positif yang jauh lebih efisien dibandingkan strategi penindakan satu per satu terhadap kurir di level bawah.²³ Strategi ini juga dapat diterapkan pada jaringan modus menempel di Lorong Jati, mengingat struktur berlapis dan prinsip *need-to-know basis* yang selama ini melindungi aktor inti justru berpotensi menjadi kelemahan jika intervensi difokuskan pada simpul rekrutmen paling rentan, yakni tahap perekrutan kurir baru yang kebanyakan berasal dari kelompok ekonomi rentan di sekitar kawasan tersebut. Idealnya, strategi ini dipadukan dengan program alternatif ekonomi bagi calon kurir potensial, sehingga penindakan terhadap simpul rekrutmen tidak sekadar memutus mata rantai operasional jaringan, melainkan juga menekan pasokan calon pelaku baru yang selama ini menjadi sumber daya utama keberlangsungannya.

d. Rekonstruksi Ruang: Integrasi CPTED dan Partisipasi Komunitas

Di tingkat lingkungan, rekonstruksi terkait strategi pengendalian perlu memperhatikan intervensi fisik-spasial melalui prinsip CPTED.

²³ John Denley, dkk., *Police-Led Interventions for Deterring Organized Crime: A UK Cluster Randomized Trial Targeting Criminal Network Recruiting and Its Vicarious Effects on Co-Offenders*, Justice Quarterly, Vol.42, No.5 (2025).

Studi bibliometrik terbaru mengungkapkan bahwa CPTED generasi ketiga kini lebih menekankan keterpaduan antara modifikasi fisik lingkungan dan penguatan kohesi sosial komunitas, bukan sekadar penguatan target semata (*target hardening*), sehingga desain ruang dan penguatan relasi sosial warga dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.²⁴ Sejumlah bukti empiris juga menunjukkan bahwa program CPTED yang melibatkan komunitas secara aktif, seperti perbaikan pencahayaan, revitalisasi ruang publik dan pembentukan kelompok pemantau lingkungan, berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan dan kejahatan bersenjata secara signifikan di wilayah permukiman padat yang karakteristiknya mirip dengan Lorong Jati.²⁵ Model ini menunjukkan bahwa pengendalian ruang fisik dan penguatan modal sosial warga harus dijalankan secara bersamaan, bukan sebagai agenda yang terpisah. Modifikasi fisik tanpa keterlibatan warga umumnya tidak bertahan lama, sedangkan partisipasi warga tanpa didukung infrastruktur fisik juga sulit membuahkan perubahan yang terukur. Di Lorong Jati, penerapannya bisa diawali dengan intervensi berbiaya rendah namun berdampak langsung, misalnya perbaikan penerangan gang dan penataan titik *blind spot* yang paling banyak dilaporkan warga, sebelum dilanjutkan dengan penataan ulang tata ruang yang lebih permanen dalam jangka menengah dan panjang.

Keempat arah reconstruksi di atas, yaitu perluasan kriminologi spasial ke ranah siber, transformasi pemolisian menuju model intelijen dan prediktif, intervensi terfokus pada struktur jaringan, serta integrasi CPTED dengan partisipasi komunitas, merupakan satu kesatuan strategi yang saling melengkapi sehingga tidak dapat diterapkan secara terpisah. Pada akhirnya, implikasi kriminologis dari modus menempel menunjukkan bahwa pengendalian peredaran narkotika di kawasan

²⁴ Yu Wen, dkk., *Designed for Safety: Characteristics and Trends in Crime Prevention Through Environmental Design Research*, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Vol.24, No.4 (2025).

²⁵ Laney A. Rupp, dkk., *Community-engaged Crime Prevention Through Environmental Design and Reductions in Violent and Firearm Crime*, American Journal of Community Psychology, Vol.76, No.1-2 (2025).

permukiman marginal seperti Lorong Jati tidak dapat lagi mengandalkan satu instrumen saja, melainkan membutuhkan rekonstruksi sistemik yang memadukan dimensi teknologi, kelembagaan, spasial dan sosial secara simultan, sehingga tiap lapis pertahanan saling menutup celah yang ditinggalkan lapis lainnya. Keberhasilan rekonstruksi ini pada akhirnya tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau anggaran, melainkan oleh kemauan kelembagaan untuk mengubah pola kerja yang selama ini telah mapan. Selain itu, dibutuhkan pula konsistensi dalam menjaga sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan warga Lorong Jati sendiri, mengingat merekalah pihak yang paling memahami dinamika kawasannya.

e. Analisis Normatif terhadap Pertanggungjawaban Pidana dan Penguatan Kebijakan Penanggulangan Modus "Menempel"

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola peredaran gelap narkoba, dari yang semula bertumpu pada transaksi konvensional menjadi transaksi tanpa kontak langsung (*contactless drug transaction*). Salah satu modus yang kini banyak ditemukan adalah metode "menempel" (*dead drop system*), yakni penempatan narkoba pada lokasi tertentu yang informasinya baru disampaikan kepada pembeli melalui media komunikasi elektronik setelah pembayaran dilakukan. Pola serupa turut diidentifikasi oleh Al Hakim, Maulani dan Monica sebagai "*map system*", yang di mana pelaku memanfaatkan koordinat GPS serta komunikasi terenkripsi untuk memutus rantai kontak fisik antara penjual, kurir dan pembeli, sehingga memperkecil risiko tertangkap tangan.²⁶ Meskipun demikian, hilangnya kontak fisik tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang bersangkutan; yang mengalami perubahan hanyalah cara pelaksanaannya, sementara substansi perbuatannya tetap berupa penguasaan, penyimpanan, penyerahan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²⁶ M. Julianto Al Hakim, dkk., *Modus Operandi Transaksi Narkoba oleh Anak melalui Media Digital dan Implikasi Hukumnya*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.4 (2025).

Secara normatif, Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika masih mampu menjangkau pelaku modus menempel karena kedua pasal tersebut tidak mensyaratkan penguasaan fisik langsung (*actual possession*), melainkan cukup penguasaan yuridis atau konstruktif (*constructive possession*). Menurut doktrin ini, penguasaan atas suatu benda tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan fisik benda tersebut di tangan seseorang, melainkan oleh adanya kewenangan atau kapasitas subjek hukum untuk mengendalikan eksistensi, memanfaatkan, ataupun mengakses benda dimaksud. Dengan demikian, selama kemampuan pengendalian tersebut masih melekat pada diri seseorang, ia tetap dikategorikan sebagai pihak yang menguasai benda tersebut, terlepas dari ada tidaknya penguasaan fisik secara langsung.²⁷ Pelaku yang meletakkan narkotika pada titik tertentu, menentukan lokasi penyimpanan, mengatur waktu pengambilan, serta mengendalikan komunikasi dengan pembeli tetap memiliki hubungan pengendalian (*dominion and control*) atas barang meskipun tidak lagi membawanya secara fisik. Argumentasi yang menyatakan bahwa pelaku telah "melepaskan" barang tersebut, sehingga dengan demikian terlepas dari pemenuhan unsur "menguasai", merupakan suatu penafsiran yang terlampau sempit dan tidak sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana kontemporer.²⁸ Pasal 114 UU Narkotika memiliki relevansi kuat karena mengatur berbagai bentuk perbuatan dalam rantai distribusi, mulai dari menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, hingga menyerahkan narkotika. Unsur "menawarkan" terpenuhi ketika pelaku berkomunikasi melalui aplikasi pesan seperti Chat WhatsApp/Telegram terkait ketersediaan barang dan mekanisme transaksi; Unsur "menjual" tak lagi perlu dimaknai kaku sebagai penyerahan barang secara langsung,

²⁷ Jofir, dkk., *Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

²⁸ Ruslan, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024*, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora, Vol.7, No.1 (2025).

melainkan cukup terpenuhi apabila terdapat kesepakatan mengenai harga yang diikuti dengan pembayaran serta pemberian akses bagi pembeli untuk memperoleh barang dimaksud. Adapun unsur "menyerahkan" dapat dimaknai secara teleologis sebagai bentuk pengalihan penguasaan melalui mekanisme apa pun, termasuk penempatan barang pada lokasi *dead drop*. Melalui pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis tersebut, perubahan modus operandi tidak menghapuskan terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan sekadar mengubah media atau sarana pelaksanaannya.

Cakupan pertanggungjawaban pidana dalam modus tidak terbatas pada pelaku utama, melainkan meluas kepada setiap pihak yang berperan dalam terwujudnya. Kurir yang meletakkan barang pada titik yang telah di sepakati tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku, peserta (*medepleger*), maupun pembantu (*medeplichtige*) sesuai dengan bentuk keterlibatannya. Sementara itu, pembeli yang dengan sadar melakukan pembayaran serta mengambil barang pada lokasi yang disepakati tetap dipandang telah memenuhi unsur "membeli" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114. Ketentuan Pasal 132 tentang percobaan dan permufakatan jahat tetap berlaku, sekalipun transaksi belum tuntas karena penangkapan terjadi sebelum barang diambil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Al Hakim, yang memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa jaringan peredaran bahkan telah merekrut anak sebagai operator teknis, baik pada tahap pra-transaksi, eksekusi lapangan, maupun pembersihan jejak digital. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan agar menjangkau setiap simpul dalam rantai kejahatan berbasis *contactless delivery*.

Inti permasalahan yang dihadapi bukanlah terkait kecukupan norma pidana materil semata, melainkan aspek pembuktiannya. Modus menempel menggeser paradigma pembuktian, dari yang semula mengandalkan barang bukti fisik dan penangkapan tangan, menuju pembuktian berbasis jejak digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Giri Santosa dan Ibnu Kamali,

meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengakui alat bukti elektronik, karakteristik bukti tersebut yang berbeda dari bukti konvensional menuntut adanya metode akuisisi dan penyajian yang khas, agar hakim mampu menilai keabsahannya secara memadai.²⁹ Kekaburan mengenai kedudukan bukti elektronik dalam sistem KUHAP pada gilirannya menyebabkan penilaian hakim kerap tidak konsisten antarperkara, sehingga berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum.

Teori ini sejalan dengan perkembangan pembuktian modern, bukti elektronik semestinya diperlakukan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian yang berdiri sendiri, sepanjang telah memenuhi prinsip autentisitas, integritas, reliabilitas, serta *chain of custody*. Kajian Latuihamallo, Pujiyono dan Cahyaningtyas mengenai bukti elektronik dalam rezim anti-pencucian uang turut menegaskan prinsip serupa, dengan menekankan bahwa terjaganya kesinambungan penguasaan barang bukti sejak proses penyitaan hingga tahap persidangan menjadi syarat mutlak agar bukti digital dapat disetarakan dengan bukti konvensional.³⁰ Pendekatan ini menjadi relevan untuk diterapkan pada modus menempel, mengingat hampir keseluruhan proses transaksinya meninggalkan jejak digital yang cenderung lebih objektif dibandingkan sekadar kesaksian manusia.

Bertolak dari analisis di atas, kebutuhan pembaruan kebijakan hukum pidana sesungguhnya lebih mendesak pada ranah hukum acara. Harmonisasi antara UU Narkotika, KUHAP dan UU ITE menjadi keniscayaan untuk menghindari tumpang tindih penafsiran dalam praktik penegakan hukum, yang perlu dilengkapi dengan penyusunan SOP nasional terkait penyidikan tindak pidana narkotika berbasis *contactless transaction* mencakup tata cara dari penyitaan perangkat elektronik,

²⁹ Dewa Gede Giri Santosa dan Karell Mawla Ibnu Kamali, *Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.11, No.2 (2022).

³⁰ John Richard Latuihamallo, dkk., *Electronic Evidence of Anti-Money Laundering Regimes: A Comparative Study Between United Kingdom, United States and Indonesia*, Law, State and Telecommunications Review, Vol.16, No.1 (2024).

ekstraksi data, hingga dokumentasi *chain of custody*.³¹ Di samping itu, penguatan kapasitas kelembagaan BNN dan Kepolisian melalui pelatihan *digital investigation*, *open source intelligence* dan *cyber patrol* juga merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, guna mendeteksi keberadaan jaringan sebelum transaksi berlangsung. Pendekatan represif tersebut hendaknya diimbangi dengan strategi preventif yang berbasis intelijen digital, termasuk perluasan cakupan CCTV pada kawasan-kawasan rawan *dead drop*, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap privasi.

Di sisi lain, pendekatan *poenalis* semata tidak akan memadai tanpa didukung upaya lain yang bersifat kolaboratif. Penguatan *community policing* melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga setempat dapat mempercepat identifikasi lokasi yang kerap dijadikan titik menempel, sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pemberantasan narkoba bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Relevansi pendekatan ini semakin nyata mengingat jaringan peredaran narkoba kontemporer cenderung memanfaatkan ruang publik termasuk kawasan permukiman maupun fasilitas umum sebagai lokasi transaksi, sehingga efektivitas penanggulangannya sangat ditentukan oleh kepekaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

Secara keseluruhan, analisis normatif menunjukkan bahwa modus menempel tidak menciptakan kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban pidana karena seluruh unsur tindak pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tetap dapat diterapkan melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap konsep penguasaan, penawaran dan penyerahan narkoba.

³¹ Nila Devitasari, dkk., *Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo: Kajian Kriminologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Tantangan utama justru terletak pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui penguatan regulasi pembuktian elektronik, harmonisasi hukum acara pidana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan intelijen digital, penyusunan SOP penyidikan, serta penguatan sinergi antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana ke depan tidak hanya berorientasi pada pemberatan sanksi, melainkan juga pada modernisasi sistem penegakan hukum yang mampu menjawab dinamika kejahatan narkotika berbasis teknologi secara efektif, akuntabel dan berkeadilan.³²

C. PENUTUP

Modus "menempel" yang berkembang di Kawasan Lorong Jati Kota Kendari merupakan manifestasi lokal dari transformasi global peredaran narkotika tanpa kontak langsung, yang secara kriminologis dapat diurai melalui pendekatan crime script menjadi empat babak berurutan negosiasi digital, penempatan barang, pengambilan barang dan penyelesaian pembayaran yang sengaja dipisahkan secara temporal dan spasial guna meniadakan momen pertemuan fisik antara pengedar dan pembeli sekaligus melemahkan efektivitas operasi tangkap tangan aparat penegak hukum. Keberlangsungan modus ini ditopang oleh interaksi tiga aras faktor kriminogen yang saling menguatkan, yaitu tekanan ekonomi dan pengaruh kelompok sebaya pada level individu (*motivated offender*), karakteristik fisik lorong sempit berbelabirin dengan minim pengawasan pada level lingkungan (*suitable target sekaligus absence of guardianship*), serta keterbatasan sumber daya dan kesulitan pembuktian pada level penegakan hukum (*absence of capable guardianship*), sehingga tidak pernah tersedia satu titik konvergensi tunggal yang dapat diintervensi secara efektif oleh aparat. Temuan ini membawa implikasi bahwa paradigma penegakan hukum narkotika berbasis street-level enforcement telah kehilangan relevansinya dan perlu direkonstruksi secara sistemik melalui empat arah yang saling terkait, yakni perluasan kriminologi spasial ke ranah siber,

³² Setri Cahyani, dkk., *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

transformasi model pemolisian dari reaktif menuju intelijen dan prediktif, intervensi terfokus pada struktur rekrutmen jaringan, serta integrasi CPTED dengan penguatan partisipasi komunitas, sebagai satu kesatuan strategi pengendalian peredaran narkoba yang integratif, kontekstual dan berbasis bukti bagi karakteristik sosial-spasial permukiman marginal seperti Lorong Jati.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Cahyani, Setri, dkk.. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Cohen, Lawrence E. dan Marcus Felson. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review. Vol.44. No.4 (1979).
- Denley, John, dkk.. *Police-Led Interventions for Deterring Organized Crime: A UK Cluster Randomized Trial Targeting Criminal Network Recruiting and Its Vicarious Effects on Co-Offenders*. Justice Quarterly. Vol.42. No.5 (2025).
- Devitasari, Nila, dkk.. *Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo: Kajian Kriminologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Gilbert, Sheena L. dan Emily M. Wright. *Indigenizing Social Disorganization Theory: An Exploration of Victimization in Native Communities*. Crime & Delinquency. Vol.71. No.4 (2025).
- Hakim, M. Julianto Al, dkk.. *Modus Operandi Transaksi Narkotika oleh Anak melalui Media Digital dan Implikasi Hukumnya*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.4 (2025).
- Henderson, Howard, dkk.. *Economic Correlates of Crime: An Empirical Test in Houston*. Journal of Criminal Justice. Vol.95 (2024).
- Jofir, dkk.. *Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).
- Johnson, Nicole J. dan Caterina G. Roman. *Spillover Effects of Drug Markets on Gun Violence Across a Network of Neighborhoods in Three Cities*. Journal of Quantitative Criminology. Vol.42. No.2 (2026).
- Joyce, Thomas dan Maria Jofre. *Remaining Anonymous? The Offline Side of Darknet Drug Vending*. European Journal of Criminology. Vol.23. No.4 (2025).
- Khalifa, Robin dan Wim Hardyns. *‘Led by Intelligence’: A Scoping Review on the Experimental Evaluation of Intelligence-Led Policing*. Evaluation Review. Vol.48. No.5 (2024).
- Korshøj, Nina Tvede dan Thomas Friis Sogaard. *Hybrid Drug Dealing: Merging on- and Offline Spheres When Dealing Drugs via Social Media*. International Journal of Drug Policy. Vol.130 (2024).
- Kurmangali, Medeu, dkk.. *Governance Challenges in Security and Social Order: Rethinking Drug Policy in Kazakhstan*. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies. Vol.8. No.6 (2025).
- Latuihamallo, John Richard, dkk.. *Electronic Evidence of Anti-Money Laundering Regimes: A Comparative Study Between United Kingdom, United States and Indonesia*. Law, State and Telecommunications Review. Vol.16. No.1 (2024).

- Manzi, Deborah dan Francesco Calderoni. *An Agent-Based Model for Assessing the Resilience of Drug Trafficking Organizations to Law Enforcement Interventions*. Journal of Artificial Societies and Social Simulation. Vol.27. No.3 (2024).
- Møller, Kim dan Sadia Khan. *Reporting Honour Crimes to the Police: Social Workers' Perspectives on Benefits and Costs*. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol.112. No.1 (2025).
- Moyle, Leah, dkk.. *#Drugsforsale: An Exploration of the Use of Social Media and Encrypted Messaging Apps to Supply and Access Drugs*. International Journal of Drug Policy. Vol.63 (2019).
- Mpesau, Alasman, dkk.. *Keadilan Pemilu dalam Penanganan Bawaslu Sulawesi Tenggara Laporan Ijazah Palsu Calon Legislatif Kota Kendari*. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora. Vol.8. No.2 (2026).
- Phythian, Rebecca dan Stuart Kirby. *Intelligence-led Policing in the 21st Century: How Increased Mobility Requires New Paradigms of Information Sharing*. The Police Journal: Theory, Practice and Principles. Vol.98. No.3 (2025).
- Rahwanto, Sitta Fikria, dkk.. *Tanggung Jawab Negara terhadap Climate Refugees Akibat Kerusakan Lingkungan dalam Konflik Bersenjata*. Legal Advice Journal of Law. Vol.2. No.1 (2025).
- Rupp, Laney A., dkk.. *Community-engaged Crime Prevention Through Environmental Design and Reductions in Violent and Firearm Crime*. American Journal of Community Psychology. Vol.76. No.1-2 (2025).
- Ruslan, dkk.. *Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024*. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora. Vol.7. No.1 (2025).
- Santosa, Dewa Gede Giri dan Karell Mawla Ibnu Kamali. *Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.11. No.2 (2022).
- Umar, Ali, dkk.. *Tradisi Minuman Konau dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).
- Weisburd, David, dkk.. *Can Increasing Preventive Patrol in Large Geographic Areas Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis*. Criminology & Public Policy. Vol.23. No.3 (2024).
- Wen, Yu, dkk.. *Designed for Safety: Characteristics and Trends in Crime Prevention Through Environmental Design Research*. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. Vol.24. No.4 (2025).
- Wu, Kehui, dkk.. *Understanding the Mechanisms Mediating the Relationship Between Delinquent Peer Association and Adolescent Drug Use in the Greater China Region*. Crime & Delinquency. Vol.72. No.3 (2026).
- Zeng, Yi, dkk.. *Neighborhood Social Disorganization in Early Adolescence and Substance Use Trajectories into Young Adulthood: The Moderating Role of Effortful Control and Parental Substance Use*. Journal of Youth and Adolescence. Vol.55. No.2 (2026).

Karya Ilmiah

- Nagtegaal, Anne S., dkk.. 2026. *A Crime Script Analysis of Synthetic Drug Production*, Artikel Ilmiah. New York: Trends in Organized Crime.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

